



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419
J E P A R A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Kd.11.20/4/PP.00/17 /2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
b. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.
- Membaca : Hasil Laporan Survey dan Evaluasi Tim Peneliti Pendirian RA/BA swasta tanggal 05 Juni 2006 dengan surat No. Kd.11.20/4/PP.00/ 16 /2006 Tanggal 02 Juni 2006
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.**
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran ini ;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 7 Juni 2006

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Dis. H. Ali Murtadlo
NIP. 150237214

Tembusan Yth.

1. Dirjen Baga Islam Depag RI
2. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
4. Waspendais RA-BA/MI Kecamatan : Batealit, Mayong dan Keling



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
 Nomor : Kd. 11.20/4/PP.00/17/2004 tanggal 7 Juni 2006 Tentang Persetujuan
 Pendirian RA/BA

DAFTAR RA/BA SWASTA ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR PIAGAM	KETERANGAN
1	RA Miftahul Huda II Ngasem Kecamatan Batealit	D/Kd.11.20/4/PP.00/01/2006	
2	RA Kedungombo Buaran Kecamatan Mayong	D/Kd.11.20/4/PP.00/02/2006	✓
3	RA Darul Felah Damarwulan Kecamatan Keling	D/Kd.11.20/4/PP.00/ 03/2006	
4			



Nomor : D/Kd.11.20/4/PP.00/02/2006



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/17/2006 Tanggal : 7 Juni 2006 Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama : RA KEDUNGOBO
Alamat : BUARAN RT 06 RW I
Kelurahan / Desa : BUARAN
Kecamatan : MAYONG
Kabupaten : JEPARA
Propinsi : JAWA TENGAH
Penyelenggara/Yayasan : YAYASAN ISLAM KEDUNGOBO
Berdiri sejak : TAHUN 2006

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 15 Juni 2006

An. Kepala

